

Peran Bundo Kandung Dalam Melestarikan Adat Istiadat Pada Masyarakat Minang Di Kota Medan

Nur Wulan Rahmadani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Achiriah Achiriah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi Penulis: nurwulanrahmadani17@gmail.com

Abstrack. *Indonesia has different traditional and cultural structures such as those in Minangkabau. By having a matrilineal system, namely where the lineage follows the mother's liniage. The existence of this matrilineal system is one of the strong reasons that the Minangkabau people have implemented gender equality in Minangkabau culture. Bundo Kandung is also called "limpapeh rumah nan gadang, sumarak in nagari", mother as bundo kanduang is a symbol of honor within the clan and within the nagari. This research is qualitative research with a historical approach. These data collection techniques include observation, documentation, and interviews. The informations in this research were 2 people, namely Mr. Yunan Sirhan and Mrs. Rahma. The results obtained from this research are that the bundo kanduang in the city of Medan was formed on September 13, 2017. The role of the Bundo Kandung in customs is, manure alua nan luruih (according to a straight path), managing the road nan pasa (taking the market road), maintaining the harato and pusako (looking after property and inheritance) looking after children.*

Keywords: *Minangkabau, Bundo Kandung and Role*

Abstrak. Indonesia memiliki struktur adat dan budaya yang berbeda-beda seperti yang ada di Minangkabau. Dengan memiliki sistem matrilineal yaitu dimana garis keturunan mengikuti garis keturunan Ibu. Adanya sistem matrilineal ini menjadikan salah satu alasan yang kuat bahwa masyarakat Minangkabau telah menjalankan kesetaraan gender dalam budaya Minangkabau. Karena Bundo Kandung adalah tanda kehormatan di dalam nagari, maka ia juga dikenal sebagai "limpapeh rumah nan gadang, sumarak di nagari". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data ini antara lain observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Bapak Yunan Sirhan dan Ibu Rahma. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa bundo kanduang di kota Medan terbentuk pada 13 September 2017. Adapun peran Bundo Kandung dalam adat yaitu, memelihara harato dan pusako (menjaga harta benda dan warisan), mamaliharo anak kamanakan, jalan manampuah nan pasa (mengambil jalan pasar), dan manuruik alua nan luruih (mengikuti jalan yang lurus).

Kata Kunci: Minangkabau, Bundo Kandung dan Peran

PENDAHULUAN

Aktivis feminis telah lama memperjuangkan kesetaraan gender di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal ini terkait erat dengan permasalahan yang dihadapi perempuan, karena terdapat persepsi bahwa mereka tidak memiliki kapasitas atau tidak mampu menjalankan peran otonom di rumah atau ruang publik. Kedudukan laki-laki seringkali dikaitkan dengan lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan urusan di luar rumah, sedangkan kedudukan perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berkaitan dengan urusan keluarga dan domestik. Sulit bagi perempuan untuk menyamai laki-laki dalam posisi seperti ini.

Salah satu topik yang masih hangat diperbincangkan di masyarakat adalah isu perempuan dalam peran kepemimpinan. Di masa lalu, ada anggapan umum bahwa perempuan kurang memiliki kecerdasan, pengalaman, dan bakat untuk menjadi pemimpin organisasi. Akibatnya, ketika seseorang berbicara tentang pemimpin, yang sering disebut hanya laki-laki. Penjelasan yang sering diberikan untuk mendukung pernyataan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang kuat, lebih akuntabel, dan berkarakter adalah kekhawatiran bahwa kepemimpinan perempuan akan berbeda karena pengaruh emosional dan keadaan alamiah.

Indonesia memiliki struktur adat dan budaya yang berbeda-beda seperti yang ada di Minangkabau. Dengan menggunakan sistem matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Salah satu pembenaran utama diterimanya kesetaraan gender dalam budaya Minangkabau oleh masyarakat Minangkabau adalah adanya struktur matrilineal tersebut. Istilah Bundo Kanduang juga digunakan untuk seorang tokoh masyarakat Minangkabau, dan perempuan yang diberi gelar tersebut berhak berbicara atas nama perempuan Minangkabau lainnya serta menyampaikan tujuan dan sudut pandangnya. Gambaran jelas akan pentingnya perempuan Minangkabau dalam keluarga dan masyarakat tergambar dari sosok Bundo Kanduang dan sistem matrilineal yang mendarah daging dalam ritual Minangkabau.

Tokoh utama perempuan dalam keluarga tersebut adalah Bundo Kanduang. Inti dari seluruh struktur keluarga adalah dia. Bundo Kanduang bertanggung jawab menangani segala permasalahan keluarga, dan ia juga harus sadar akan tradisi yang ada di masyarakatnya. Namun, cabang keluarga tertua dan paling dihormati tetaplah cabang laki-laki. Figur bundo kanduang pada hakikatnya adalah nilai-nilai ideal perempuan Minangkabau itu sendiri. Terhadap bagaimana setiap perempuan Minangkabau dalam bersikap dan berperilaku. Berusaha menyesuaikan diri dan merupakan lambing dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri, yang sifat dan ciri khasnya matrilineal.

Suku yang dikenal dengan nama Minangkabau ini terkenal dengan pola migrasinya. Salah satu tempat perpindahan masyarakat Minangkabau adalah kota Medan. Budaya migrasi telah lama ada di kalangan masyarakat Minangkabau dan dipraktikkan oleh mereka selama berabad-abad. Migrasi adalah pola migrasi dari tempat asal seseorang ke tempat lain, namun dilakukan secara sukarela atau bersama-sama, meninggalkan kampung halaman tanpa diundang dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna mengejar pekerjaan, pendidikan lebih lanjut, atau pengalaman.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan sejarah Bundo Kanduang di kota Medan tidak sepopuler sejarah Bundo Kanduang di wilayah asalnya, Sumatera Barat. Kota Medan terletak di provinsi Sumatera Utara, yang memiliki budaya yang berbeda dari Minangkabau di

Sumatera Barat. Walaupun ada beberapa keluarga Minangkabau yang telah menetap di kota Medan dan mungkin juga mempertahankan tradisi Bundo Kanduang tersebut. Wanita dengan sifat dan kepribadian Bundo Kanduang adalah wanita yang: (1) mengenal tata krama dan tradisi; (2) menghargai karakter; (3) menjunjung tinggi harga diri; (4) memahami agama; (5) menaati peraturan agama; dan (6) penjaga terhadap dosa bagi dirinya dan masyarakatnya.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Peran

Secara etimologi, peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwaya dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan suatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

Pengertian Minangkabau

Menurut etimologi, istilah minangkabau (menang) dan kabau (kerbau) berasal dari kata minangkabau. Nama tersebut diambil dari penuturan dinasti Singasari yang mengirimkan misi ke Minangkabau pada abad ketiga belas. Etnis minoritas di Indonesia yang dikenal sebagai Minangkabau berbicara bahasa Minangkabau dan memelihara tradisi Minangkabau.

Salah satu suku bangsa di nusantara yang tetap menjunjung tinggi adat istiadatnya adalah suku Minangkabau. Ciri-ciri tertentu dari adat istiadat etnis Minangkabau terlihat dari struktur kekeluargaannya yang berdasarkan garis keturunan ibu dan disebut matrilineal. Salah satu suku terbesar di dunia saat ini yang masih menganut sistem matrilineal adalah suku Minangkabau. Selain itu, jelas bahwa kelompok etnis ini, sejak sebelum kedatangan umat Hindu, telah mempraktikkan suatu bentuk proto-demokrasi di mana penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum yang signifikan didasarkan pada diskusi yang dikombinasikan dengan kepadatan adat istiadat. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan Al-Qur'an), yang jika diterjemahkan berarti "adat istiadat berdasarkan ajaran Islam", merangkum gagasan mendasar adat istiadat Minangkabau.

Masyarakat Minang saat ini merupakan masyarakat matrilineal terbesar di dunia, ajaran agama Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya mereka.

Pengertian Adat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tradisi sebagai seperangkat norma yang dijalankan secara konsisten secara turun-temurun dan sejak jaman dahulu. Landasan tatanan sosial dalam suatu masyarakat adalah adat istiadatnya. Salah satu jenis budaya lokal adalah adat. Kebudayaan terdiri dari semua adat istiadat dan hukum perilaku yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, diturunkan dari generasi ke generasi, dan masih digunakan hingga saat ini. Sedangkan segala macam tata krama dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang menjadi kelaziman satu sama lain, ditetapkan sebagai adat dalam buku pengantar hukum adat Indonesia.

Pengertian Bundo Kandung

Bundo kandung secara harfiah berarti, Bundo adalah Ibu, dan Kandung adalah Sejati. Jadi, Bundo Kandung berarti ibu sejati. Tetapi ada juga ahli adat menyebutkan bundo kandung berasal dari kata bundo ka anduang, bundo berarti seorang ibu yang sayang kepada anak keturunannya, sedangkan anduang adalah seorang ibu yang sayang kepada anak, cucu serta cicitnya. Relevan dengan itu, sebagai manifestasi dari menyatukan adat dan agama Islam. Di nagari, ibu yang berpakaian bundo kandung merupakan tanda kehormatan baik di dalam marga maupun di kalangan limpapeh rumah nan gadang, sumarak. Bentuk fisik ibu hanyalah salah satu aspek dari lambang rasa hormatnya; kepribadiannya, atau budi, jauh lebih signifikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode adalah strategi, pendekatan, atau sarana untuk menyelesaikan suatu tugas dengan efektif dan efisien. Menurut pedoman dan sila ilmu sejarah, metode sejarah adalah suatu pendekatan sistematis dalam penelitian dan penulisan sejarah yang mengikuti standar, metode, dan prosedur. Pendekatan sosial digunakan dalam metodologi penelitian ini. Heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi, dan historiografi adalah empat fase umum dalam proses penulisan sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bundo Kandung

Bundo kandung, atau penyangga rumah gadang, adalah limpa rumah gadang. Pilar sebuah rumah adalah wanitanya. Oleh karena itu perempuan menempati peran penting dan strategis baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Segala permasalahan keluarga semoga terselesaikan bersamanya (amban paruak). Segala kesenjangan diselaraskan dan disatukan oleh

perempuan (pusek jalo kumpulan tali). Adat istiadat, moral, dan peradaban (hiasan di Nagari) dibela oleh perempuan.

Untuk membangun dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, perempuan Minang mulai merasakan perlunya berorganisasi pada tahun 1974. Tinggi rendahnya peran berbagai kelompok dalam masyarakat menentukan baik buruknya suatu masyarakat. Kemajuan generasi penerus terhambat oleh keterbelakangan ibu. Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi putra-putri Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, kondisi ini sedang diperbaiki. Ibu-ibu Minangkabau berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat adil dan sukses berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar adat Minangkabau.

Ninik Mamak, anggota Persatuan Adat Alam Minangkabau, mendukung penuh terbentuknya Organisasi Bundo Kanduang yang didirikan atas dasar tujuan kebudayaan masyarakat Minangkabau (LKAAM). Pada tanggal 18 November 1974, pada masa Musyawarah Besar Masyarakat (MUBES) III Lembaga Pertemuan Adat Alam Minangkabau di Payakumbuh, secara resmi berdirilah Bundo Kanduang.

Latar Belakang Hadirnya Bundo Kanduang di Kota Medan

Suku Minangkabau terkenal dengan tradisi merantau. Merantau merupakan meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di tempat lain yang dianggap dapat memberikan kehidupan yang layak. Merantau di Minangkabau merupakan suatu budaya yang telah terjadi sejak lama dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau. Adapun Pepatah Minang mengatakan “di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” menggambarkan proses penyesuaian diri masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, salah satu tempat ditemukannya pendatang etnis Minangkabau adalah kota Medan. Tingginya proporsi masyarakat etnis Minangkabau yang tinggal di Kota Medan menjadi buktinya. Para migran di Medan tinggal dalam keluarga dan tersebar di berbagai lingkungan kota. Para pendatang ini sebagian merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau, namun ada pula yang merupakan bagian dari suku lain.

Struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau bersifat matrilineal, artinya kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Suku Minangkabau begitu menganut suku ibu mereka. Di dalam klan, seorang wanita mempunyai tempat yang unik. Contohnya organisasi Bundo Kanduang di kota Medan, lahir dari keberadaan organisasi tersebut dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam masyarakat Minangkabau khususnya di kota Medan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan masa kini seperti banyaknya aktivitas organisasi

di Kota Medan, masyarakat Minangkabau sendiri harus menjaga keberlangsungan bundo kanduang di Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa, Hj Rangkayo Rahmawaty, Ketua Umum YPSA, ditunjuk sebagai perwakilan Bundo Kandung Sumut oleh Drs. M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu, M.Pd., Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumatera Barat. Penobatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 September 2017, di Raz Hotel & Convention Medan, dalam rangka Medan Minangkabau Fest 2017.

Proses Menjadi Bundo Kandung

Dalam sebuah suku, menjadi wanita bundo kanduang memerlukan prosedur yang berlarut-larut. Menurut tradisi Minangkabau, perempuan melalui banyak tahapan kehidupan yang berkaitan dengan kedudukan dan hak istimewa mereka di rumah dan di masyarakat. Ia disebut sebagai wanita tingkat pertama, yaitu masa kanak-kanak, dan merupakan nenek moyang generasi mendatang. Suatu latar tidak bisa mempunyai arti penting jika ada seorang wanita. Orang tuanya, terutama ibunya, masih mengawasinya.

Dalam upaya mempersiapkan diri menjadi perempuan Minangkabau yang unggul dan calon penerus tradisi dan adat istiadat, remaja putri Minangkabau yang dikenal dengan sebutan puti mulai membantu pekerjaan rumah. Keadaan ini bertahan hingga pernikahannya, dan pada saat itulah wanita tersebut dikenal sebagai Bundo. Diturunkan wanita yang memperoleh adat istiadat ketika menikah sesuai dengan adat Minangkabau. Ia mulai menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab dan diberikan hak-hak yang menjadi haknya karena kehadirannya dianggap cukup penting untuk diperhatikan.

Sebagai calon pewaris tradisi dan adat, perempuan harus siap dalam segala hal. Bersikap sopan dan mahir dalam memosisikan diri dalam situasi apa pun berdasarkan keadaan tersebut sangatlah penting. Bersikap sopan selalu penting ketika berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial yang lebih besar, seperti komunitas.

Dalam masyarakat Minang, proses menjalin hubungan dengan orang lain terkadang diibaratkan sebagai sebuah jalan yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan yang damai. Perempuan Minangkabau, khususnya yang sudah menikah, perlu bersikap sopan. Hal ini disebabkan karena status adat orang yang menikah lebih tinggi, yang menghargai kehadirannya.

Peran Bundo Kandung Dalam Melestarikan Adat Istiadat Pada Masyarakat Minang di Kota Medan

Peran bundo kandung dalam adat yaitu, Pertama, alua merujuk pada seluruh ketentuan agama Islam dan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari; manuruik alua nan

luruih (menurut garis lurus). Aspek ekonomi, sosial, hukum, dan aspek tradisi Minangkabau lainnya telah digariskan oleh nenek moyang mereka, Datuak Prapatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumaggungan, yang membentuk aliran dan tepat yang dikenal dengan hukum adat Alua Pusako (Aliran Warisan). Kedua, jalan nan pasa, atau “mengambil jalan pasar”, yang mengacu pada segala rintangan yang harus diatasi agar bisa sampai di tempat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai pemimpin marga atas ibu, anak, dan cucu, bundo Kandung harus mampu melakukan dan bertindak lebih dari itu. Ketiga, melestarikan harato dan pusako (harta dan pusaka), yang dalam adat mengacu pada kampung korong, tanah buatan, sawah, kuburan, tempat berlabuh di tepi pantai, dan wilayah adat lainnya. Kecuali jika dipergunakan untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian, maka harta warisan itu harus dijaga agar tidak habis atau dialihkan kepada orang lain. Selain mempertimbangkan dan mengelola harta benda dan warisan, Bundo Kandung juga berpengetahuan dan mahir menangani hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, tanah adat, tanah yang belum dihibahkan, dan harato ganggaman baruntuak (harta warisan yang sudah ada peruntukannya). Mengurus keponakan, atau empat mamaliharo anak kamanakan, adalah tugas yang sangat serius namun terhormat. Tugas paling penting bagi Bundo Kandung (perempuan) dalam budaya Minangkabau adalah yang satu ini. Seorang bundo kandung harus mampu mengasuh keponakan dan anak. Mengurus keluarga kini mencakup lebih dari sekadar mengurus pasangan, anak, dan saudara kandung, seseorang harus menjadi bagian dari keseluruhan keluarga, termasuk cucu-cucu yang merupakan pasangan dari anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya.

Larangan Dan Pantangan Bundo Kandung

- a. Manangih maratok-ratok, yang artinya “menangis meratap”, berarti menangis dengan suara berisik. Lebih buruk lagi jika disertai dengan ratapan yang berisi ulasan, kata-kata, dan sajak. Para ibu dan wanita lain biasanya menangis seperti ini ketika orang yang dicintai meninggal dunia atau ketika mereka tidak mampu menghentikan perilaku seseorang.
- b. Mahariak mahantam yang artinya “menegur memukul”, adalah ketika seseorang berbicara dengan marah, membentak, mengumpat, atau memarahi seseorang di luar kendali. Emosinya terlihat jelas, dan dia juga menghentakkan atau membenturkan kakinya ke bawah.
- c. Berteriak dalam istilah asing, atau marentak bakato asiang, mengacu pada penggunaan bahasa kotor, kata-kata kotor, atau bahasa kasar yang dicampur dengan frasa kasar lainnya.

- d. Manjunjuang nan barek-barek, atau "menjunjung yang berat", mengacu pada praktik membawa sesuatu di kepala. Mengangkat barang berat adalah urusan laki-laki. Bundo kanduang tidak bertanggung jawab membawa benda berukuran besar; jika diperlukan seorang perempuan untuk memikulnya (seperti nasi di sawah, atau baban tuo), maka orang lain yang layak untuk melakukan tugas tersebut harus memikul beban tersebut. Biasanya sarung lipat, talakuang (telekung/mukenah), unduang-unduang (kain pelindung kepala dan badan dari sinar matahari), atau tinkuluak (syal atau kain penutup kepala) diletakkan di atas kepala bundo kanduang.
- e. Mamanjek manjangkau tinggi (memanjat menjangkau tinggi) artinya memanjat atau mengambil sesuatu yang lebih tinggi dengan mempergunakan jenjang, kursi, meja atau alat lainnya tanpa menggunakan tangga.
- f. Balari tagageh gageh (berlari tergesa-gesa) artinya bundo kanduang tidak boleh berlari, bahkan jalan cepat pun tidak boleh. Jika Bundo Kandung mempunyai urusan yang belum terselesaikan, ia perlu menyuruh anak-anaknya, cucu-cucunya, atau orang-orang lainnya untuk mengikuti jejak mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wanita yang sudah menikah disebut bundo kanduang. Sedangkan bundo kanduang disebut juga ibu/mande penghulu atau kakak/adik, biasanya adalah perempuan yang dituakan dalam keluarga, marga, atau suku ka pai yang mengembalikan tampek babarito. Bundo kanduang berarti "Ibu Sejati" jika diartikan secara harfiah. Bundo Kandung membutuhkan sifat keibuan dan kepemimpinan untuk menjadi seorang ibu sejati. Ninik mamak Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mendukung penuh terbentuknya organisasi bundo kanduang yang didirikan atas aspirasi budaya masyarakat Minangkabau. Pada tanggal 18 November 1974, pada Musyawarah Umum Lembaga Adat Alam (MUBES) III di Payakumbuh, secara resmi berdirilah Bundo Kandung.

Sistem kekerabatan matrilineal yang digunakan masyarakat Minangkabau, menggambarkan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Suku Minangkabau begitu patuh pada suku ibunya. Di dalam klan, seorang wanita mempunyai tempat yang unik. Misalnya organisasi Bundo Kandung di kota Medan, kini telah memenuhi tujuan dan perannya dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di kota Medan; Bundo Kandung muncul berkat kehadiran organisasi ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan masa kini seperti banyaknya

aktivitas organisasi di Kota Medan, masyarakat Minangkabau sendiri harus menjaga keberlangsungan bundo kanduang di Minangkabau.

Wanita yang mempunyai sifat dan kepribadian bundo kanduang (1) mengenal sopan santun dan adat istiadat, (2) menghargai budi pekerti, (3) menjaga harga diri, (4) memahami agama, (5) memahami peraturan agama, dan (6) penjaga terhadap dosa bagi dirinya dan masyarakat.

Saran

Penulis perlu memberikan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar setelah membaca tulisan ini, setiap pembaca mempunyai pemahaman yang menyeluruh.
2. Bagi masyarakat lingkungan Minangkabau, wanita Minangkabau yang akan menjadi bundo kanduang di ranah Minang hendaknya mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mempunyai ilmu sebelum menjadi bundo kanduang setelah menikah agar masyarakat yang tinggal di lingkungan Minangkabau lebih memahami makna yang tersirat dalam adat istiadat Minangkabau.
3. Penulis berharap dengan diterbitkannya skripsi ini, para pembaca dapat lebih memahami fungsi bundo kanduang di Medan. Selain itu, penulis percaya bahwa skripsi ini akan mengarah pada studi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadoli, Risfan Siraj. 2020, "*Dimana Bumi Berpijak Disitu Langik Dijunjung: Proses Penyesuaian Diri di Perantauan Medan.*" Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan & Konseling Islam. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/>
- Islamiati, Sekar Dea. 2022. "*Bundo Kanduang: Peran Perempuan Minangkabau.*" Jurnal desain kajian penelitian bidang desain 2. https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=bundo+kanduang+peranan+perempuan&hl=en&as_sdt=0,5#:~:text=bundokanduangperananperempunminangkabau
- Kusumo, Rizky. 2022. "*Peran Bundo Kanduang Penjaga Harta Pusaka dalam Masyarakat Minangkabau.*" Humaniora. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/04/24/peran-bundo-kanduang-perempuan-penjaga-harta-pusaka-dalam-masyarakat-minangkabau>
- Munir, Misnal. 2011. "*Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme,*" Kafa'ah: jurnal of gender studies. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=443574&val=5713&title>
- Purwaningsih, Elsa. 2021. "*Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah.*" Universitas muhammadiyah Makassar

- Putri, Fabela Adhitya. 2018. *“Eksistensi Organisasi Bundo Kanduang di kota Solok.”* Universitas Andalas. [Http://scholar.unand.ac.id/39606/2/bab1.pdf](http://scholar.unand.ac.id/39606/2/bab1.pdf)
- Rizal, Riri Noffallina. 2019. *“Strategi Kominikasi Bundo Kanduang dalam Revitalisasi Baju Kuruang di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat.”* Universitas Islam Riau. [Http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6385%0aactions](http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6385%0aactions)
- Ronsi, Gusna. 2011. *“Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau.”* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. [Http://wacanaetnik.fib.unand.ac.id/index.php/wacanaetnik/article/view/](http://wacanaetnik.fib.unand.ac.id/index.php/wacanaetnik/article/view/)
- Roza, Yanti Mulia. 2020. *“Konflik dan Akomodasi Antara Adat dan Agama dengan Pemerintah di Sumatera Barat Tahun 1999-2015.”* [Https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50348/1/yantimuliaroza-sps.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50348/1/yantimuliaroza-sps.pdf)